



P U T U S A N
Nomor 13/Pid.B/2020/PN Nba.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Libertus Alias Liber Anak Rahiman;**
2. Tempat lahir : Sepangah;
3. Umur/ tanggal lahir : 19 tahun/ 9 November 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Raja, RT 013 RW 005, Desa Raja,
Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
7. A g a m a : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 169/KMA/HK.01/5/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 13/Pid.B/2020/PN Nba tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pen.Pid.B/2019/PN Nba tanggal 22 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa LIBERTUS Alias LIBER Anak RAHIMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa LIBERTUS Alias LIBER Anak RAHIMAN** selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 14 ES1-432-C8ZP warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi NATI SIATI Anak ROBERTUS ANIS.

4. Menetapkan agar **terdakwa LIBERTUS Alias LIBER Anak RAHIMAN** dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang berupa permohonan yaitu pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta masih membantu orang tua bekerja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa LIBERTUS Alias LIBER Anak RAHIMAN bersama anak BUDIMAN Alias BUDI Anak TOMI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan september tahun 2019 atau dalam suatu waktu di Tahun 2019, bertempat di Jalan Afandirani Jalur II Ngabang Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 4 september 2019 sekira pukul 09.00 wib terdakwa LIBERTUS bersama anak BUDIMAN masuk ke dalam rumah tempat anak NATI SIATI Anak ROBERTUS ANIS. L tinggal dengan cara terdakwa LIBERTUS mencongkel jendela depan rumah dengan menggunakan pahat kemudian setelah jendela terbuka anak BUDIMAN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa LIBERTUS masuk kedalam rumah tersebut kemudian terdakwa LIBERTUS masuk kamar dan menginjak kasur, terdakwa LIBERTUS merasakan dibawah kasur ada barang kemudian terdakwa LIBERTUS mengangkat kasur tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam sehingga terdakwa LIBERTUS langsung mengambil laptop tersebut sedangkan anak BUDIMAN masuk ke kamar yang lalin dan mengambil 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna putih, setelah itu anak BUDIMAN dan terdakwa LIBERTUS keluar rumah melalui jendela yang dicongkel ketika masuk, kemudian anak BUDIMAN dan terdakwa LIBERTUS kembali melakukan pengambilan barang kerumah yang tidak jauh dari tempat awal dan mengambil 1 (satu) unit notebook dan setelah itu anak BUDIMAN dan terdakwa LIBERTUS pulang.

- Bahwa pada pukul 18.30 WIB anak BUDIMAN dan terdakwa LIBERTUS mendatangi saksi JERMAN Als PAK JENI Als USU di rumahnya di Gg. Ayo Jaya 2 Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dan menawarkan 1 (satu) unit laptop Acer warna hitam seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun karena laptop tersebut dalam kondisi terkunci sehingga saksi JERMAN menawarkan harganya menjadi menjadi Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang disepakati oleh anak BUDIMAN dan terdakwa LIBERTUS dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam tersebut dibagi menjadi dua oleh anak BUDIMAN dengan terdakwa LIBERTUS dan masing-masing mendapatkan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya anak BUDIMAN pergunakan untuk membeli makanan, minuman dan bensin.

Bahwa perbuatan terdakwa LIBERTUS Als LIBER Anak RAHIMAN mengakibatkan saksi ROBERTUS ANIS.L Als ANIS Anak (Alm) KAUM mengalami kerugian sekitar Rp. 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa LIBERTUS Als LIBER Anak RAHIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Saksi I, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi mengerti diambil keterangan sehubungan dengan masalah kehilangan barang-barang di rumah anak saksi.
- Bahwa Anak saksi kehilangan 1 (satu) unit laptop merk ACER ASPIRE 14 ES1-432-C8ZP warna hitam yaitu pada hari rabu tanggal 4 september 2019 antara sekitar jam 07.00 wib sampai sore hari di rumah keluarga anak saksi di Jalan Afandirani Jalur II Ngabang Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak.
- Bahwa, pada saat barang anak saksi tersebut hilang dirumah, anak saksi sedang berada di sekolah karena anak saksi berangkat sekolah pukul 06.00 wib dan karena pada waktu itu ada kegiatan paskibra sehingga anak saksi pulang sekolah sampai sore hari.
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut adalah keluarga kakak sepupu namun yang ada dirumah tersebut pada saat kejadian juga berada di sekolah sehingga rumah tempat anak saksi menyimpan laptop dalam kondisi kosong.
- Bahwa anak saksi masih ingat sebelum laptop tersebut hilang anak saksi simpan di kamar pada posisi bawah kasur tempat tidur anak saksi.
- Bahwa selain laptop ada barang lain yang hilang yaitu 1 (satu) unit hand phone merk VIVO Y 15 warna putih.
- Bahwa Kerugian yang anak saksi alami atas kehilangan barang tersebut yaitu sekitar Rp.4.785.000,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik anak saksi tersebut.
- Bahwa Seseorang yang telah mengambil barang milik anak saksi tidak ada meminta ijin kepada anak saksi terlebih dahulu.
- Bahwa membenarkan 1 (satu) unit laptop yang diperlihatkan di persidangan adalah laptop milik anak saksi yang hilang.

Atas keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Anak Saksi II, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, anak saksi II mengambil 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO bersama terdakwa LIBERTUS yang beralamat di Jalan Ilong, Gg. Ayo Jaya 2, Dusun Raja, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi II mengambil 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO pada hari rabu tanggal 4 september 2019 sekiram 09.00 wib di Jl. Afandirani jalur II Gg. Buntu Ds. Raja Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.
- Bahwa Anak saksi II tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO tersebut.
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk masuk kedalam rumah dan kemudian meng
 - ambil 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO adalah anak saksi II dan kemudian mengajak terdakwa LIBERTUS.
 - Bahwa Anak saksi II bersama terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO tersebut yaitu yang pertama masuk kedalam rumah kemudian terdakwa yang mencongkel jendela depan rumah dengan menggunakan pahat dan setelah itu anak saksi II masuk kedalam rumah dan kemudian terdakwa menyusul masuk kedalam rumah kemudian terdakwa masuk bagian kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan kemudian anak saksi II dikamar sebelah mendapatkan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna putih dan setelah itu anak saksi II dan terdakwa keluar rumah jendela yang dicongkel kemudian anak saksi II dan terdakwa kembali melakukan pengambilan barang kerumah yang tidak jauh dari tempat awal dan mengambil 1 (satu) unit notebook dan setelah itu anak saksi II dan terdakwa pulang.
- Bahwa Situasi di lokasi anak saksi II masuk kedalam rumah sangat sepi sehingga anak saksi II berani masuk rumah dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO.
- Bahwa Barang yang anak saksi II ambil bersama terdakwa berupa 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam tersebut anak saksi II jual kepada sdra JERMAN yang sering dipanggil AJER dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna putih diambil anak saksi II JERMAN karena hp tersebut diinstal di konter kemudian anak saksi II JERMAN yang membayar ke konter.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam tersebut dibagi menjadi dua dengan terdakwa dan masing masing mendapatkan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang anak saksi II digunakan untuk membeli makanan, minuman dan bensin.

Atas keterangan anak saksi II tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

3. Jerman Alias Pak Jeni Alias Usu Anak (Alm) Nyamok, (disumpah)
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membeli 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dari anak saksi II dan terdakwa seingat saksi minggu pertama yaitu pada tanggal 4 pada bulan september 2019 sekitar pukul 18.30 wib di rumah saksi yang berada di Gg. Ayo Jaya 2 Dsn. Raja Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak.
- Bahwa, sebab saksi membeli 1 (satu) unit laptop dari terdakwa dan anak saksi II karena laptop tersebut harganya murah dan terdakwa dan anak saksi II datang langsung kerumah saksi untuk menawarkan laptop yang awalnya terdakwa menawarkan harga laptop tersebut sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi tawar lagi menjadi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah saksi mengetahui bahwa laptop tersebut dalam kondisi terkunci sehingga saksi meminta untuk harga dikurangi lagi menjadi Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan akhirnya LIBERTUS dan anak saksi II mau menjualnya kepada saksi.
- Bahwa, tidak ada barang lain yang saksi beli dari terdakwa dan anak saksi II selain 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam.
- Bahwa, pada saat saksi membeli 1 (satu) unit laptop dari terdakwa dan anak saksi II laptop tersebut tidak disertai charger laptopnya.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui milik siapa laptop tersebut karena sepengetahuan anak saksi II mengatakan bahwa laptop tersebut adalah milik temannya.
- Bahwa, yang mengetahui transaksi jual beli antara saksi dengan terdakwa dan anak saksi II yaitu hanya kami bertiga saja dan tidak ada orang lain yang mengetahui.
- Bahwa, saksi sebelumnya sudah mengenal anak saksi II dan terdakwa karena rumah kami berdekatan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya. Bahwa saksi membenarkan foto yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan penyidik yaitu anak saksi II dan terdakwa adalah orang yang menjual laptop kepada saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO bersama anak SAKSI II Alias BUDI yang beralamat di Jalan Ilong, Gg. Ayo Jaya 2, Dusun Raja, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak pada hari rabu tanggal 4 september 2019 sekiram 09.00 wib di Jl. Afandirani jalur II Gg. Buntu Ds. Raja Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO tersebut.
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk masuk ke dalam rumah dan kemudian mengambil 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO adalah anak saksi II.
- Bahwa Terdakwa bersama anak Saksi II mengambil 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO tersebut dengan cara masuk kedalam rumah kemudian terdakwa yang mencongkel jendela depan rumah dengan menggunakan pahat dan setelah itu anak SAKSI II masuk kedalam rumah dan kemudian terdakwa menyusul masuk kedalam rumah kemudian terdakwa masuk bagian kamar dan menginjak kasur dan terdakwa rasa dibawah kasur ada barang kemudian terdakwa buka kasur tersebut dan ternyata ada 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan kemudian laptop tersebut terdakwa bawa kemudian anak BUDI dikamar sebelah mendapatkan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna putih dan setelah itu terdakwa dan anak Saksi II keluar rumah jendela yang dicongkel kemudian terdakwa dan anak Saksi II kembali melakukan pengambilan barang kerumah yang tidak jauh dari tempat awal dan mengambil 1 (satu) unit notebook dan setelah itu terdakwa dan anak Saksi II pulang.
- Bahwa Situasi di lokasi terdakwa masuk kedalam rumah sangat sepi sehingga terdakwa berani masuk rumah dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO.
- Bahwa, barang yang terdakwa ambil bersama anak Saksi II berupa 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam tersebut terdakwa jual kepada saksi JERMAN yang sering dipanggil AJER dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna putih

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Nba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil saksi JERMAN karena hp tersebut diinstal di konter kemudian saksi JERMAN yang membayar ke konter.

- Bahwa, uang hasil penjualan 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam tersebut dibagi menjadi dua dengan Anak Saksi II dan masing masing mendapatkan Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang terdakwa digunakan untuk membeli makanan, minuman dan bensin.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire 14 ES1-432-C8ZP warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 4 september 2019 sekira pukul 09.00 wib terdakwa bersama anak saksi II masuk ke dalam rumah tempat anak saksi tinggal dengan cara terdakwa mencongkel jendela depan rumah dengan menggunakan pahat kemudian setelah jendela terbuka anak saksi II dan terdakwa masuk kedalam rumah tersebut.
- Bahwa, kemudian terdakwa masuk kamar dan menginjak kasur, terdakwa merasakan dibawah kasur ada barang kemudian terdakwa mengangkat kasur tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam sehingga terdakwa langsung mengambil laptop tersebut sedangkan anak Saksi II masuk ke kamar yang lain dan mengambil 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna putih, setelah itu anak SAKSI II dan terdakwa keluar rumah melalui jendela yang dicongkel ketika masuk, kemudian anak SAKSI II dan terdakwa kembali melakukan pengambilan barang kerumah yang tidak jauh dari tempat awal dan mengambil 1 (satu) unit notebook dan setelah itu anak Saksi II dan terdakwa pulang.
- Bahwa pada pukul 18.30 WIB anak Saksi II dan terdakwa mendatangi saksi JERMAN di rumahnya di Gg. Ayo Jaya 2 Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dan menawarkan 1 (satu) unit laptop Acer warna hitam seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun karena laptop tersebut dalam kondisi terkunci sehingga saksi JERMAN menawar harganya menjadi menjadi Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang disepakati oleh anak Saksi II dan terdakwa dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam tersebut dibagi menjadi dua oleh anak Saksi II dengan terdakwa dan masing-masing mendapatkan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya anak Saksi II digunakan untuk membeli makanan, minuman dan bensin.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Nba.



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-(5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. "Barang Siapa";
2. "Mengambil Sesuatu Barang";
3. "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
4. "Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum";
5. "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu";
6. "Yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1. "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku bernama : **Libertus Alias Liber Anak Rahiman** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur 2. "Mengambil";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain;

- Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi II yang memindahkan 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna putih milik dari Anak Saksi I yang disimpan di rumah anak saksi I yang terletak di Jalan Afandirani Jalur II



Ngabang Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak, telah memenuhi unsur mengambil sebagaimana dimaksudkan unsur kedua ini.

Unsur 3. "Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil oleh Terdakwa sebagian atau seluruhnya merupakan barang milik korban dan bukan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta hukum di persidangan, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan anak saksi II yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna putih milik dari Anak Saksi I yang disimpan di rumah anak saksi I yang terletak di Jalan Afandirani Jalur II Ngabang Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak, telah memenuhi unsur ini karena barang-barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa maupun anak saksi II melainkan milik dari anak saksi I.

Unsur 4. "Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan memiliki barang yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara mengambil tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta hukum yang terungkap, Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan anak saksi II yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna putih milik dari Anak Saksi I yang disimpan di rumah anak saksi I yang terletak di Jalan Afandirani Jalur II Ngabang Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak, dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya tersebut. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Unsur 5. "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai maksud perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan suatu kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dan pengertian unsur, maka berpendapat perbuatan mengambil 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit



hand phone merk VIVO warna putih milik dari Anak Saksi I yang disimpan di rumah anak saksi I yang terletak di Jalan Afandirani Jalur II Ngabang Ds. Raja Kec. Ngabang Kab. Landak, dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa dan anak saksi I dengan suatu kerja sama yaitu anak saksi II bertugas mengintai rumah yang kosong sedangkan Terdakwa bertugas membuka pintu rumah. Bahwa, ketika sudah berada di dalam rumah Terdakwa dan anak saksi II mengambil 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna putih. Dengan demikian dilakukan oleh dua orang terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Unsur 6. “Yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari lebih satu elemen yang disusun secara alternatif, apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap berdasarkan keterangan Terdakwa menyatakan bahwa mereka memasuki rumah anak saksi I dengan cara mencongkel jendela. Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa dan anak saksi II memenuhi elemen dilakukan dengan merusak untuk sampai pada barang yang diambil. Dengan terpenuhinya elemen maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana mempunyai tujuan preventif dalam arti sebagai upaya agar potensial kriminal tidak melakukan tindak pidana dan bagi pelaku kriminal supaya tidak melakukan tindak pidana lagi serta untuk ketentraman bagi warga masyarakat dan tegaknya hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire 14 ES1-432-C8ZP warna hitam, karena sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara lain dan merupakan milik dari saksi dikembalikan kepada saksi Nati Siatu Anak Robertus Anis, maka terhadap barang-barang bukti tersebut patut dikembalikan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Libertus Alias Liber Anak Rahiman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan (1) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire 14 ES1-432-C8ZP warna hitam;Dikembalikan kepada saksi **Nati Siatu Anak Robertus Anis**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 April 2020 oleh, Wahyu Setioadi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Hamzah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Perwira Saputra, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hamzah, S.H.

Wahyu Setioadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)